

**LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN**

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH**

**PROGRAM MONITORING DAN SHARING PADA KANTOR  
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA  
PABEAN C BLITAR DALAM PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN  
CUKAI HASIL TEMBAKAU**



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Praktek Pengalaman Lapangan Jurusan Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung

Oleh

**Nur Azizatul Jamilah**

**NIM. 12402173122**

Dosen Pembimbing Lapangan

**Refki Rusyadi, M.Pd.I.**

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
IAIN TULUNGAGUNG**

**2020**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN**

Laporan akhir Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung ini telah di setujui dan disahkan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Februari 2020

Di : Tulungagung

Judul Laporan : “Program Monitoring dan Sharing pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dalam Pencapaian Target Penerimaan Cukai Hasil Tembakau”

#### **MENYETUJUI**

**DOSEN PAMONG**

**DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN**

**WAHYONO**  
**NIP. 19940406 201310 1001**

**REFKI RUSYADI, M.Pd.I.**  
**NIDN. 2027128601**

#### **MENGESAHKAN**

a.n. DEKAN

**KETUA LABORATORIUM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**SISWAHYUDIANTO, MM.**  
**NIDN.2015068402**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karuniaNya yang telah memberikan kepada penulis kesabaran dan membuka pikiran untuk menuangkan laporan hasil Praktik Pengalaman Lapangan sehingga dapat diselesaikan tepat waktu, dan pada akhirnya dapat menyusun laporan PPL yang berjudul “Program Monitoring dan Sharing pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dalam Pencapaian Target Penerimaan Cukai Hasil Tembakau” dengan baik tanpa ada kendala yang berarti.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada :

1. Prof. Dr. Maftuhin, M.Ag, selaku Rektor IAIN Tulungagung.
2. Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.
3. Prof. Dr. Muhammad Aswad, M.A. selaku Kepala Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Refki Rusyadi, M.Pd.I, selaku Dosen Pembimbing Lapangan kelompok kami yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan.
5. Akhiyat Mujayin, selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar yang telah memberikan izin kepada saya untuk PPL di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar.
6. Bambang Sukartono, selaku Kepala Subbagian Umum yang telah menyediakan tempat untuk digunakan Praktik Pengalaman Lapangan kepada saya.
7. Wahyono, selaku dosen pamong yang telah memberikan arahan kepada kami selama PPL di Kantor Bantu Bea dan Cukai Tulungagung.
8. Seluruh pegawai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar yang telah memberikan saya ilmu dan materi, juga berbagai pengalaman baru kepada saya selama PPL berlangsung.

9. Orang tua dan keluarga kami yang selalu mendoakan dan mendukung kami.
10. Serta teman-teman yang telah membantu menyelesaikan laporan ini.

Saya menyadari bahwasannya masih ada banyak kekurangan daripada laporan ini, baik dari segi materi dan bahan maupun teknik penyajiannya, mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman saya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Saya berharap Laporan ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya sendiri, dan umumnya dari rekan-rekan mahasiswa.

Akhir kata, saya harapkan semoga laporan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi saya sendiri dan orang lain di masa yang akan datang. Amin.

*Wa'alaikumsalam Wr. Wb.*

Tulungagung, 12 Februari 2020

Nur Azizatul Jamilah

NIM 12302173122

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Dasar Pemikiran .....	1
B. Tujuan dan Kegunaan .....	2
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan .....	3
<b>BAB II PELAKSANAAN PRAKTIK</b>	
A. Profil Lembaga .....	4
B. Pelaksanaan Praktik .....	14
C. Permasalahan di Lapangan .....	15
D. Tanggapan dari Pihak Lembaga Tempat Praktik .....	15
<b>BAB III PEMBAHASAN / ANALISIS</b>	
A. Barang Kena Cukai .....	17
B. Faktor yang Mempengaruhi Fluktuasi Penerimaan Cukai Hasil Tembakau .....	21
C. Dampak Fluktuasi Penerimaan Cukai Hasil Tembakau .....	22
D. Upaya dalam Pencapaian Target Penerimaan Cukai Hasil Tembakau .....	23
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	26
B. Saran-saran .....	27
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Dasar Pemikiran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yang merupakan instrumen bagi pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.<sup>1</sup> Salah satu unsur APBN adalah pendapatan negara dan hibah yang diperoleh dari penerimaan perpajakan, penerimaan Negara bukan pajak, penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

Dalam upaya memajukan perekonomian dan mendukung perkembangan masyarakat, salah satu penerimaan negara bukan pajak yaitu cukai atas BKC (Barang Kena Cukai). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, salah satu barang yang dikenai cukai yaitu hasil tembakau. Rokok memiliki banyak kontroversi. Satu sisi menjadi sumber pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan hal-hal lain yang berkaitan dengan ekonomi. Namun disisi lain merokok adalah menjadi larangan karena berisiko, baik bagi perokok aktif maupun perokok pasif. Karena rokok adalah termasuk barang yang memiliki dampak negatif maka untuk mengatur konsumsi, peredaran dan produksi perlu diatur oleh undang-undang dan ditarik tarif terhadap rokok. Sehingga rokok termasuk barang kena cukai (BKC).<sup>2</sup>

Di Indonesia, target penerimaan kepabeanan dan cukai selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Agustus 2019, bahwa target penerimaan tahun 2020 untuk kepabeanan dan cukai adalah

---

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Penerimaan\\_Negara\\_Bukan\\_Pajak](https://id.wikipedia.org/wiki/Penerimaan_Negara_Bukan_Pajak), (Diakses pada 5 Februari 2020, pukul 9.40)

<sup>2</sup> Hardiwinoto, "Analisis Keseimbangan Antara Biaya Akibat Risiko Merokok dan Pendapatan Cukai Rokok Untuk Kesejahteraan Masyarakat", Jurnal Unimus

Rp221,9 triliun atau tumbuh 7,9 persen terhadap outlook penerimaan tahun 2019. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu menyampaikan bahwa jumlah penerimaan tersebut didominasi oleh realisasi cukai sebesar Rp 131,06 triliun, yang mayoritas berasal dari cukai hasil tembakau. Penerimaan cukai hasil tembakau atau rokok secara tren biasa melonjak pada akhir tahun. Oleh karenanya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu yakin itu dapat membantu DJBC untuk memenuhi target penerimaan bea cukai di 2019.

Berdasarkan data realisasi penerimaan Tahun 2019 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar, pada Bulan Januari realisasi penerimaan sebesar 100,25 persen. Sedangkan bulan-bulan berikutnya terus menurun hingga Bulan April. Untuk Bulan Mei sudah meningkat lagi, dari sekitar 70 persen menjadi 99 persen. Pada bulan berikutnya turun drastis kemudian meningkat lagi. Fluktuasi penerimaan cukai hasil tembakau terutama rokok biasanya terjadi karena daya beli konsumen menurun, adanya rokok illegal atau kenaikan tariff cukai rokok yang menyebabkan HJE meningkat. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penerimaan cukai perlu adanya program-program yang mendukung pencapaian target penerimaan cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar sesuai dengan judul laporan yang penulis ambil yakni “Program Monitoring dan Sharing pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dalam Pencapaian Target Penerimaan Cukai Hasil Tembakau”.

## **B. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Tujuan diadakannya Praktik Pengalaman Lapangan mahasiswa jurusan Ekonomi Syari’ah di IAIN Tulungagung adalah:

- a. Untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi tenaga kerja yang professional, jujur, disiplin, terampil, kreatif dan inovatif dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

- b. Untuk mengetahui dan meningkatkan ketrampilan ilmu yang diperoleh selama menjalani perkuliahan dan pengetahuan tentang dunia kerja.
2. Kegunaan
    - a. Bagi mahasiswa, berguna untuk memperluas wawasan keilmuan dalam rangka pembentukan keahlian akademik di instansi atau lembaga dan memperdalam serta meningkatkan keterampilan serta kreatifitas diri dalam lingkungannya sesuai disiplin ilmu yang dimilikinya.
    - b. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, berguna sebagai salah satu media penyerapan informasi yang bermanfaat untuk penyesuaian kurikulum dengan perkembangan kebutuhan di lapangan, dan sebagai media sosialisasi karena perguruan tinggi memiliki akses yang memadai untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
    - c. Bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar sebagai sarana untuk kajian bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dalam waktu yang akan datang.

### **C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

#### **1. Waktu pelaksanaan**

Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Gelombang I Tahun 2020 dimulai tanggal 7 Januari sampai dengan 7 Februari 2020. Adapun jadwal pelaksanaan setiap hari Senin-Jum'at dengan jam kerja mulai pukul 07.30-17.00.

#### **2. Tempat pelaksanaan**

Tempat pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Gelombang I Tahun 2020 berada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar yang beralamatkan di Jalan Raya Sodanco Supriyadi No.60 Kelurahan Bendogerit Kec. Sananwetan Kota Blitar, Jawa Timur 66133. Dengan no Telp./ Faksimile yaitu (0342) 801655 / (0342) 801546 dan Email yaitu [kppbc.blitar@yahoo.co.id](mailto:kppbc.blitar@yahoo.co.id).



## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PRAKTIK**

#### **A. Profil Lembaga**

1. Nama lembaga

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C  
Blitar

2. Alamat

Jl. Raya Sodanco Supriyadi No.60 Kelurahan Bendogerit Kec.  
Sananwetan Kota Blitar

3. Logo KPPBC TMP C Blitar

Bentuk, warna, dan makna lambang resmi yang digunakan KPPBC adalah sesuai yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 52/KMK.05/1996 Tanggal 29 Januari 1996.



*Gambar 1 Logo KPPBC*

Arti lambang Bea Cukai yaitu:

a. Lukisan

- 1) Segi lima dengan gambar laut, gunung dan angkasa di dalamnya.
- 2) Tongkat dengan ulir berjumlah 8 dibagian bawahnya.
- 3) Sayap yang terdiri dari 30 sayap kecil dan 10 sayap besar.
- 4) Malai padi berjumlah 24 membentuk lingkaran.

b. Makna

- 1) Segi lima melambangkan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

- 2) Laut, gunung, dan angkasa melambangkan Daerah Pabean Indonesia yang merupakan wilayah berlakunya Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
- 3) Tongkat melambangkan hubungan perdagangan Internasional Republik Indonesiadengan mancanegara dari atau ke-8 penjuru angin.
- 4) Sayap melambnagkan hari Keuangan Republik Indonesia 30 Oktober dan melambangkan Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok Kementrian Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
- 5) Lingkaran malai padi melambangkan tujuan pelaksanaan tugas Bea dan Cukai adalah kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

c. Warna

Disesuaikan dengan warna dasar dan penggunaannya.

4. Visi dan Misi KPPBC TMP C Blitar

a. Visi

Menjadi instansi pemerintah dibidang Kepabeanan danm Cukai yang bermartabat dan dipercaya masyarakat.

b. Misi

- 1) Memungut penerimaan Negara dari sector kepabeanan dan cukai.
- 2) Memberikan pelayanan terbaik dibidang kepabeanan dan cukai yang sederhana dengan berbasis teknologi informasi.
- 3) Mengembangkan pengawasan yang efektif dalam rangka penegakan hukum dibidang kepabeanan dan cukai.
- 4) Mengembangkan institusi kepabeanan dan cukai yang berdaya guna dan berhasil guna.
- 5) Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi.
- 6) Mengembangkan kerjasama dibidang kepabeanan dan cukai.

5. Tugas dan Fungsi KPPBC TMP C Blitar

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar menyelenggarakan fungsi:
- b. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. Pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
- e. Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- f. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- g. Pelaksanaan pengolahan data penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
- h. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi sarana komunikasi, dan senjata api;
- i. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja;
- j. Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

6. Struktur Organisasi KPPBC TMP C Blitar

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar sebagai berikut susunan organisasinya :

a. Kepala Kantor

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C merupakan jabatan struktural eselon III b atau merupakan jabatan administrator. Kantor Pengawasan dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenang Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Subbagian Umum

Dalam Subbagian Umum dibagi menjadi 3 bagian, terdiri atas:

1) Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian

Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a) Melakukan urusan tata usaha,
- b) Administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai,
- c) Serta memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan jabatan fungsional lain sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan.

2) Urusan Keuangan

Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan anggaran.

3) Urusan Rumah Tangga

Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan dan kesejahteraan pegawai.

c. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan

Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri atas :

1) Subseksi Intelijen

Subseksi Intelijen memiliki tugas :

- a) Pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian informasi dan hasil intelijen,
- b) Melakukan analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut,
- c) Laporan pembongkaran dan penimbunan barang, dan
- d) Laporan pengawasan lain serta melakukan pengelolaan pangkalan data intelijen.

2) Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi

Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi memiliki tugas:

- a) Melakukan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut,
- b) Patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta pengawasan pembongkaran barang, dan
- c) Melakukan pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar.

3) Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan

Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas:

- a) Melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai,
- b) Perhitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar dan denda administrasi atas pelanggaran lain sesuai peraturan perundang-undangan,
- c) Melakukan pemantauan tidak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai,
- d) Melakukan pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan, serta melakukan penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.

d. Kepala Seksi Perbendaharaan

Seksi Perbendaharaan dibagi menjadi 2 bagian, meliputi:

- 1) Subseksi Administrasi Manifes, Penerimaan, dan Jaminan  
Subseksi Administrasi Manifes, Penerimaan, dan Jaminan mempunyai tugas:
  - a) Melakukan pelayanan penerimaan, penelitian, penantausahaan dan pendistribusian rencana kedatangan sarana pengangkut,
  - b) Jadwal kedatangan sarana pengangkut dan manifest
  - c) Penyelesaian manifes kedatangan dan keberngkatan sarana pengangkut,
  - d) Melakukan pelayanann penerimaan, penelitian, penatausahaan, pendistribusian, dan penyelesaian dokumen pemberitahuan pengangkut barang,
  - e) Melakukan perhitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut,
  - f) Melakukan pengadministrasian penerima bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
  - g) Melakukan penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, dan pengurusan permintaan pita cukai,
  - h) Melakukan pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, dan
  - i) Menyajikan laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta

j) Memberikan pelayanan fasilitas, pembebasan, penangguhan bea masuk, penundaan pembayaran cukai, pengadministrasian jaminan dan pemrosesan jaminan penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPKJ), jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

2) Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian

Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian mempunyai tugas:

- a) Melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa Tempat Penimbunan Pabean dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
- b) Melakukan penerbitan dan pengadministrasian surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pengadministrasian proses pelelangan, dan
- c) Melakukan pengadministrasian dan penyelesaian premi,serta melakukan pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa Tempat Penimbunan Pabean, pita cukai dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

e. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1) Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai

Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai mempunyai tugas, yaitu:

- a) Melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang serta penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan pengangkut, penyerahan dokumen saran dan melakukan pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan,
- b) Melakukan penelitian pemberitahuan impor dan ekspor, melakukan pemeriksaan dan pencacahan barang,
- c) Melakukan pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi, melakukan penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pajak dalam rangka impor serta pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
- d) Melakukan penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean, melakukan pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean,
- e) Melakukan pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut,
- f) Melakukan pengelolaan Tempat Penimbunan Pabean, melakukan penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean,



- g) Melakukan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara,
  - h) Melakukan penyiapan proses pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, melakukan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk, memberikan fasilitas dan perijinan di bidang cukai,
  - i) Melakukan penatausahaan dan penelitian pemberitahuan dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai, penelitian kebenaran penghitungan cukai dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai , melakukan pembukuan dokumen cukai,
  - j) Melakukan pemusnahan dan penukaran pita cukai,
  - k) Melakukan pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai, serta
  - l) Melakukan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai, serta melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.
- 2) Subseksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen
- Subseksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen melakukan tugas:
- a) Pengoperasian komputer dan sarana penunjang,
  - b) Melakukan pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas (file),

- c) Melakukan pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, menyajikan data kepabeanan dan cukai, serta
  - d) Melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.
- f. Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas

Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas mempunyai tugas, yaitu:

- a) Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin dan tindak lanjut hasil pengawasan,
- b) Melakukan penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanan, cukai, dan administrasi, bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, melakukan pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, serta
- c) Melakukan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.

2) Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi

Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas yaitu:

- a) Melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, dan

- b) Melakukan pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanaan dan cukai.

7. Susunan organisasi KPPBC TMP C Blitar

Susunan organisasi KPPBC TMP C Blitar terdiri dari:

- a. Kepala Kantor : Akhiyat Mujayin
- b. Kepala Subbagian Umum : Bambang Sukartono
- c. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan : Mohammad Ayub Y. P.
- d. Kepala Seksi Perbendaharaan : Sri Retno Dewayani
- e. Kepala Seksi Pelayanan Kepabeaan Dan Cukai dan Dukungan Teknis :Tri Hanggono Nugroho
- f. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan : Hendro Trisulo

Dalam menjalankan fungsi yang optimal, KPPBC TMP C Blitar mempunyai pegawai sebanyak 44 orang.

**B. Pelaksanaan Praktik**

Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan. Pada Praktik Pengalaman Lapangan saya mendapatkan kesempatan membantu di Subbagian Umum bagian Kearsipan. Sebelum pembagian tugas selama pelaksanaan PPL, saya mendapat materi tentang struktur organisasi di KPPBC TMP C Blitar. Pada hari pertama PPL saya dipindah di Kantor Bantu Tulungagung. Dimana saya banyak melakukan kegiatan diantaranya, membantu menginput berkas arsip umum bagian keuangan dan kepegawaian. Selain itu saya juga ikut membantu menata berkas CK-1 mulai tahun 2010 sampai 2012 dan membantu mengelompokkan serta menata berkas dari Subbagian Umum, Seksi Perbendaharaan, Seksi P2 (Penindakan dan Penyidikan), Seksi PKCDT (Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai dan Dukungan Teknis) dari KPPBC TMP C Blitar dan Kantor Bantu Bea dan Cukai Tulungagung.

Minggu kedua pelaksanaan praktik saya dipindah ke KPPBC TMP C Blitar dan diminta untuk membantu di Subbagian Umum sampai pelaksanaan PPL selesai. Selama pelaksanaan PPL di KPPBC TMP C Blitar, saya membantu menginput berkas dari bagian keuangan mengenai SPP (Surat Perintah Pembayaran) Gaji, SPM (Surat Perintah Membayar) Gaji, Laporan TKPKN (Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara), SPP Uang Makan, SPP Uang Lembur dan Surat Tugas dari beberapa Seksi. Selain itu saya juga mendapatkan pengetahuan tambahan tentang tugas dari masing-masing Seksi, terutama Subbagian Umum yang terdiri dari Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian, Urusan Keuangan, dan Urusan Rumah Tangga.

Selain menginput berkas, saya juga membantu menginput nominal gaji para pegawai untuk membuat SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) tahun 2019. Selama pelaksanaan praktik pengalaman lapangan saya juga mengikuti dan membantu mempersiapkan kegiatan yang diadakan oleh Kantor serta membantu tugas-tugas yang lain.

#### **C. Permasalahan di Lapangan Selama Pelaksanaan Praktek**

Secara umum, potensi penerimaan terbesar di KPPBC Blitar adalah cukai hasil tembakau. Meski demikian, fluktuasi penerimaan tetap saja terjadi. Hal ini terjadi tentu bukan karena pihak KPPBC yang kurang berupaya untuk mencapai target yang sudah dibebankan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II. Sebagai pihak yang mengurus Cukai Hasil Tembakau, KPPBC Blitar menjalankan tugas untuk mengawasi dan melayani Perusahaan Rokok di wilayah kerjanya.

Dengan membeli pita cukai dalam jumlah besar dan suatu saat tidak terjadi pengembalian, Perusahaan rokok sudah sangat menyumbang negara. Sedikit banyaknya penerimaan tidak terlalu berpengaruh pada KPPBC Blitar. Namun, apabila penerimaan menurun drastis otomatis realisasi penerimaan negara juga minus dari target dan begitu pula sebaliknya.

#### **D. Tanggapan dari Pihak Lembaga Tempat Praktik**

Dalam menanggapi permasalahan tersebut pihak lembaga terus berupaya untuk mampu mencapai target yang dibebankan oleh Kantor

Wilayah dengan memonitor seluruh perusahaan rokok yang ada di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar. Setiap tiga bulan sekali atau Kuartal pertama KPPBC TMP C Blitar selalu memonitor setiap perusahaan rokok yang sudah dibebani target oleh KPPBC TMP C Blitar. Dimana beban target tersebut hanya diberikan kepada 16 perusahaan rokok terbesar. Hal tersebut dilakukan karena setiap perusahaan penghasilannya berbeda dan kemungkinan kecil perusahaan kecil mampu mencapai target.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Barang Kena Cukai**

##### 1. Gambaran umum Barang Kena Cukai

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Barang Kena Cukai terdiri dari:

- a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. Minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik, yang :

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan,
  - b. Peredarannya perlu diawasi,
  - c. Pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup,
  - d. Atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
- ##### 2. Macam-macam Hasil Tembakau
- a. SKM (Sigaret Kretek Mesin)
  - b. SPM (Sigaret Putih Mesin)

- c. SKT (Sigaret Kretek Tangan)
  - d. SKTF (Sigaret Kretek Tangan Filter)
  - e. SPT (Sigaret Putih Tangan)
  - f. SPTF (Sigaret Putih Tangan Filter)
  - g. KLM (Sigaret Kelembak Kemenyan)
  - h. KLB (Roko Daun atau Klobot)
  - i. CRT (Cerutu)
  - j. TIS (Tembakau Iris)
  - k. HPTL (Hasil PengolahanTembakau Lainnya) seperti Ekstrak dan Esens Tembakau (batang, cartridge,kapsul,cair), Tembakau Molases, Tembakau Hirup, dan Tembakau Kunyah.
3. Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017, penggolongan pabrik hasil tembakau telah ditetapkan sebagai berikut :

No. Urut	Pengusaha Pabrik		Batasan Jumlah Produksi
	Jenis	Golongan	
1.	SKM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
2.	SPM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari 2 miliar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
4.	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
5.	TIS	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
6.	KLM atau KLB	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
7.	CRT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
8.	HPTL	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi

4. Tarif dan batasan harga jual eceran cukai hasil tembakau

Berasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019, Tarif Cukai Hasil Tembakau telah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Batasan harga jual eceran per batang atau gram dan tarif cukai per batang atau gram hasil tembakau buatan dalam Negeri

No. Urut	Golongan pengusaha		Batasan harga jual eceran per batang atau gram	Tarif cukai per batang atau gram
	Jenis	Golongan		
1.	SKM	I	Paling rendah Rp. 1.700,00	Rp. 740,00
		II	Lebih dari Rp. 1.275,00	Rp. 470,00
2.	SPM	I	Paling rendah Rp. 1.020,00 sampai dengan Rp. 1.275,00	Rp. 455,00
		II	Paling rendah Rp. 1.790,00	Rp. 790,00
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp. 1.460,00	Rp. 425,00
		II	Paling rendah Rp. 1.015,00 sampai dengan Rp. 1.460,00	Rp. 330,00
4.	SKTF atau SPTF	II	Paling rendah Rp. 535,00	Rp. 200,00
		III	Paling rendah Rp. 450,00	Rp. 110,00
5.	TIS	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp. 1.700,00	Rp. 740,00
6.	KLB	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp. 275,00	Rp. 30,00
			Lebih dari Rp. 180,00 sampai dengan Rp. 275,00	Rp. 25,00
			Paling rendah Rp. 55,00 sampai dengan Rp. 180,00	Rp. 10,00
7.	KLM	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp. 290,00	Rp. 30,00
8.	CRT	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp. 200,00	Rp. 25,00
8.	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp. 198.000,00	Rp. 110.000,00
			Lebih dari Rp. 55.000,00 sampai dengan Rp. 198.000,00	Rp. 22.000,00
			Lebih dari Rp. 22.000,00 sampai dengan Rp. 55.000,00	Rp. 11.000,00
			Lebih dari Rp. 5.500,00 sampai dengan Rp. 22.000,00	Rp. 1.320,00
			Paling rendah Rp. 495,00 sampai dengan Rp. 5.500,00	Rp. 275,00



- b. Batasan harga jual eceran per batang atau gram dan tarif cukai per batang atau gram hasil tembakau buatan dalam negeri

No. Urut	Jenis Hasil Tembakau	Batasan HJE Terendah per batang atau gram	Tarif Cukai per batang atau gram
1.	SKM	Rp. 1.700,00	Rp. 740,00
2.	SPM	Rp. 1.790,00	Rp. 790,00
3.	SKT atau SPT	Rp. 1.461,00	Rp. 425,00
4.	SKTF atau SPTF	Rp. 1.700	Rp. 740,00
5.	TIS	Rp. 276,00	Rp. 30,00
6.	KLB	Rp. 290,00	Rp. 30,00
7.	KLM	Rp. 200,00	Rp. 25,00
8.	CRT	Rp. 198.001,00	Rp. 110.000,00

- c. Harga jual dan tarif cukai hasil pengolahan tembakau lainnya berdasarkan PMK No. 156/PMK.010/2018

No. Urut	Produk HPTL berupa	Harga Jual Eceran Minimum	Satuan	Tarif Cukai
1.	Ekstrak dan Esens Tembakau, Berupa			57% (lima puluh tujuh persen)
	a. Batang	Rp. 1.350,00 (seribu tiga ratus lima puluh rupiah)	per batang	
	b. Cartridge	Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)	per cartridge	
	c. Kapsul	Rp. 1.350,00 (seribu tiga ratus lima puluh rupiah)	per kapsul	
	d. Cair	Rp. 666,00 (enam ratus enam puluh enam rupiah)	per mililiter	
2.	Tembakau Molases	Rp. 175,00 (seratus tujuh puluh lima rupiah)	per gram	
3.	Tembakau Hirup	Rp. 175,00 (seratus tujuh puluh lima rupiah)	per gram	
4.	Tembakau Kunyah	Rp. 175,00 (seratus tujuh puluh lima rupiah)	per gram	

## **B. Faktor yang Mempengaruhi Fluktuasi Penerimaan Cukai Hasil Tembakau**

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar sebagai unsur pelaksana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki potensi dibidang Cukai. Potensi terbesarnya adalah cukai atas Hasil Tembakau. Cukai hasil tembakau merupakan salah satu pendapatan Negara yang dikelola melalui mekanisme APBN yang memiliki peran penting dan strategis dalam pembiayaan. Semakin banyak pengusaha rokok membeli atau memesan pita cukai maka semakin besar juga cukai yang diterima oleh Negara.

Permintaan pasar menjadi faktor pertama yang sering mempengaruhi pendapatan perusahaan rokok sehingga penerimaan cukai mengalami penurunan atau peningkatan. Permintaan diartikan sebagai jumlah barang yang diminta (mampu dibeli) seseorang atau individu dalam waktu tertentu pada berbagai tingkat harga.<sup>3</sup> Dalam pasar, permintaan yang dilakukan oleh konsumen adalah cara mereka untuk memperoleh kepuasan dalam memenuhi kebutuhannya. Tentu saja dalam melakukan permintaan, konsumen harus menyesuaikan permintaan yang dilakukan dengan pendapatan yang mereka peroleh. Jika pendapatan mereka tinggi maka permintaan dapat dilakukan dalam jumlah yang besar, dan sebaliknya jika pendapatan mereka rendah maka permintaan yang dapat dilakukan jumlahnya kecil.<sup>4</sup>

Ketika agen-agen dari seluruh perusahaan tidak ada yang pesan atau berkurangnya daya beli konsumen rokok, bisa jadi perusahaan rokok juga akan mengurangi pemesanan pita cukai. Selain daya beli konsumen, kesulitan dalam menyediakan bahan baku dan kesulitan dalam mencari tenaga kerja bisa menyebabkan produksi sebuah perusahaan berkurang sehingga

---

<sup>3</sup> Eeng Ahman dan Yana Rohmana, *Teori Ekonomi Mikro*, (Bandung: Universitas Pendidikan Islam, 2009)

<sup>4</sup> Yopi Nisa Febianti, "*Permintaan dalam Ekonomi Mikro*", *Edunomic*. Vol.2 No.1 Tahun 2019, hlm. 16

pemesanan pita juga berkurang. Pabrik rokok jenisnya berbeda-beda, ada yang menggunakan mesin atau manual, ketika mesinnya rusak dan perlu perbaikan dengan waktu yang cukup lama, otomatis produksi ditunda dan pendapatan berkurang. Jika ada agen rokok mengembalikan barangnya kepada perusahaan karena tidak laku atau habis terjual, maka pengusaha bisa mengajukan secara resmi pengembalian cukai yang telah dibayarkan. Akhirnya penerimaan berkurang lagi.

Faktor lain yang mempengaruhi penerimaan bisa juga disebabkan dengan adanya bencana alam di daerah konsumen. Misalnya transportasi di daerah yang terkena bencana bermasalah sehingga pengiriman barang (rokok) mengalami kesulitan. Kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang ditetapkan oleh pemerintah bisa menjadi pemicu naik turunnya penerimaan. Misalnya karena tarif cukai hasil tembakau naik berarti harga jual pun ikut naik. Ketika harga jual eceran rokok semakin mahal, maka dapat menimbulkan potensi rokok ilegal masuk ke pasaran untuk mengisi rokok dengan harga yang lebih murah. Jika rokok ilegal semakin merajalela, maka semua pihak akan dirugikan, yaitu pabrik rokok ilegal, para pekerjanya dan para petani tembakau dan cengkeh. Pemerintah pun juga dirugikan karena rokok ilegal tidak membayar cukai.

### **C. Dampak Fluktuasi Penerimaan Cukai Hasil Tembakau**

Fluktuasi penerimaan cukai hasil tembakau tidak mempengaruhi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar., karena KPPBC TMP C Blitar hanya menjalankan tugas untuk mengawasi dan melayani di bidang cukai dimana penerimaannya bergantung pada pabrik-pabrik rokok. Untuk pencapaian targetnya, KPPBC TMP C Blitar juga tidak bisa menuntut lebih terkait pita yang harus dibeli oleh pengusaha rokok. Hanya saja ketika penerimaan cukai naik tentu akan membantu pencapaian target yang telah dibebankan oleh Kantor Wilayah kepada KPPBC TMP C Blitar. Begitu juga sebaliknya, jika penerimaan cukai mengalami penurunan, realisasi penerimaan bisa saja jauh dari target yang telah dibebankan.

#### **D. Upaya dalam Pencapaian Target Penerimaan Cukai Hasil Tembakau**

Dalam menanggapi permasalahan tentang fluktuasi penerimaan cukai hasil tembakau, KPPBC TMP C Blitar melakukan beberapa upaya. Upaya pertama yaitu dengan memonitor (monitoring) setiap perusahaan rokok yang berada di wilayah kerja KPPBC TMP C Blitar. Dalam bahasa Indonesia, *Monitoring* (pemantauan) adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu. *Monitoring* akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan bahwa pengukuran dan evaluasi yang diselesaikan berulang dari waktu ke waktu, pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa terhadap proses berikut objek atau untuk mengevaluasi kondisi atau kemajuan menuju tujuan hasil manajemen atas efek tindakan dari beberapa jenis antara lain tindakan untuk mempertahankan manajemen yang sedang berjalan.<sup>5</sup>

Monitoring pada KPPBC TMP C Blitar adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas penerimaan cukai hasil tembakau dari perusahaan-perusahaan rokok di wilayah kerja KPPBC TMP C Blitar. Setiap triwulan atau kuartal pertama, KPPBC TMP C Blitar membagi target yang dibebankan kepada perusahaan-perusahaan sesuai dengan persentase kontribusi masing-masing perusahaan tersebut pada tahun sebelumnya. Misalnya Pabrik Rokok A tahun sebelumnya berkontribusi atau menyumbangkan ke negara sebanyak sekian persen, kemudian setiap triwulan pertama dipersentase lagi sesuai dengan target tahun ini. Dalam menentukan target yang akan dibebankan, pihak KPPBC biasanya menyesuaikan golongan dari pabrik hasil tembakau. Dengan penggolongan, juga akan diketahui berapa tarif cukai yang harus dikenakan. Target bisa saja berubah tetapi persentase tetap mengacu pada tahun sebelumnya. Selain itu juga dilakukan pemantauan terhadap perubahan penerimaan cukai hasil tembakau, yang

---

<sup>5</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Monitoring>, (diakses pada 17 Februari 2020, pukul 18.16)

fokus pada perusahaan-perusahaan rokok yang masuk dalam 16 besar (setiap triwulan perusahaan-perusahaan di rangking sebanyak 16 perusahaan terbesar) serta telah dibebani target dari KPPBC TMP C Blitar. Jadi, masing-masing perusahaan setiap triwulan pertama, kedua dan seterusnya persentasenya bisa berubah.

Dalam program *monitoring*, KPPBC TMP C Blitar telah menyediakan data dasar untuk menjawab permasalahan. Misalnya pengusaha C pada kuartal pertama sudah yakin bahwa dirinya mampu menjual 500 juta batang rokok kemudian memesan pita cukai sesuai dengan jumlah prediksinya pada kuartal berikutnya, namun ternyata pengusaha belum mampu mengambil pita yang sudah dipesan. Baik disebabkan oleh daya beli konsumen atau faktor-faktor lainnya yang memicu hasil produksi rokok sebelumnya tidak terjual habis.

Dengan memonitor pencapaian dari tiap perusahaan rokok, pihak KPPBC TMP C Blitar menjadi tahu apa yang menyebabkan penerimaan berkurang ataupun meningkat. Sehingga setiap bulan atau setiap hari perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi yang dimaksud adalah mempelajari penyebab permasalahan penerimaan tersebut timbul, memberikan solusi untuk suatu masalah tersebut dan merekomendasikan atau menyarankan perbaikan yang harus dilakukan oleh perusahaan rokok. Setelah mengetahui permasalahan, pihak KPPBC TMP C Blitar biasanya langsung mengkonfirmasi kepada perusahaan rokok tentang permasalahan tersebut lewat surat, mengirim pesan atau terjun langsung mengunjungi pabrik yang bermasalah.

Upaya selanjutnya adalah program *sharing* (berbagi). Berbagi ini maksudnya pihak KPPBC TMP C Blitar mengadakan pertemuan untuk berbagi masalah atau keluhan-keluhan dari masing-masing pengusaha rokok. Misalnya berdasarkan hasil pemantauan ada beberapa pabrik rokok yang tidak segera mengambil pita yang sudah dipesan atau banyak pengusaha pemesanan pita menurun. Kemudian pihak KPPBC TMP C Blitar mengundang para pengusaha tersebut untuk menjelaskan apa penyebab pengusaha tidak segera membeli pita yang sudah dipesan. Setelah

menampung semua keluhan, kemudian bersama-sama mencari solusi agar permasalahan bisa diatasi sehingga penerimaan itu bisa mencapai target atau setidaknya stabil.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Barang Kena Cukai terdiri dari tiga macam, salah satunya hasil tembakau. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar sebagai unsur pelaksana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki potensi dibidang Cukai. Penerimaan cukai hasil tembakau di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar mengalami fluktuasi dalam pencapaian target yang telah dibebankan oleh Kantor Wilayah. Fluktuasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu permintaan pasar, bencana alam yang menyebabkan transportasi macet, kenaikan tarif cukai, adanya pengembalian cukai dan beredarnya rokok illegal. Fluktuasi penerimaan cukai hasil tembakau tidak mempengaruhi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar karena KPPBC TMP C Blitar hanya menjalankan tugas untuk mengawasi dan melayani dibidang cukai dimana penerimaannya bergantung pada pabrik-pabrik rokok. Untuk pencapaian targetnya, KPPBC TMP C Blitar juga tidak bisa menuntut lebih terkait pita yang harus dibeli oleh pengusaha rokok.

Monitoring dan sharing menjadi program yang diharapkan mampu membantu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dalam rangka pencapaian target penerimaan cukai hasil tembakau. Dengan memonitor pencapaian dari tiap perusahaan rokok, pihak KPPBC TMP C Blitar menjadi tahu apa yang menyebabkan penerimaan berkurang ataupun meningkat. Sehingga setiap bulan atau setiap hari perlu dilakukan evaluasi dan sharing.

## **B. Saran-Saran**

1. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai pengelola praktik
  - a. Hendaknya praktik pengalaman lapangan dipersiapkan dengan matang, baik perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
  - b. Perencanaan harus dimatangkan terlebih dahulu, terkait dengan pengumuman jadwal praktik pengalaman lapangan yang terkesan mendadak dan ada perubahan jadwal yang diundur membuat para mahasiswa kebingungan dan terburu-buru dalam mengambil keputusan serta menghubungi pihak lembaga tempat praktik yang dipilih.
  - c. Prosedur pendaftaran praktik pengalaman lapangan di fakultas sebaiknya dipersiapkan secara baik, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara fakultas dan tempat praktik pengalaman lapangan.
  - d. Sasaran tempat praktik pengalaman lapangan dilakukan, hendaknya di survey terlebih dahulu mengenai kesiapannya, meliputi jumlah peserta praktik pengalaman lapangan yang di terima di instansi tersebut.
  - e. Waktu praktik pengalaman lapangan yang terlalu singkat. Satu bulan merupakan waktu yang terlalu singkat, dikarenakan banyak mahasiswa yang belum terlalu mendapat pengalaman di tempat praktik.
  - f. Pembekalan kepada peserta praktik pengalaman lapangan harus dilakukan secara maksimal dimaksimalkan agar tercapai tujuan yang diharapkan. Terutama terkait dengan materi, pemateri dan metode penyampaiannya.
  - g. Dosen pembimbing lapangan hendaknya aktif mengontrol proses praktik pengalaman lapangan sehingga tidak terkesan sebagai formalitas saja. Keaktifan DPL mengontrol membuat kami lebih nyaman dalam konsultasi.



2. Untuk instansi/ lembaga tempat praktik
  - a. Perlunya bimbingan yang lebih terhadap peserta praktik pengalaman lapangan.
  - b. Semoga program yang dijalankan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, serta mampu mengoptimalkan penerimaan cukai hasil tembakau.
3. Untuk mahasiswa sebagai peserta praktik
  - a. Hendaknya mahasiswa membekali diri dengan teori-teori yang ada di kampus untuk di implementasikan di lembaga tempat praktik.
  - b. Hendaknya praktik pengalaman lapangan dapat di laksanakan dengan sebaik-baiknya.
  - c. Hendaknya kesopanan baik ucapan maupun cara berpakaian dilakukan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahman, Eeng dan Yana Rohmana. 2009. *Teori Ekonomi Mikro*. Bandung: Universitas Pendidikan Islam.
- Febianti, Yopi Nisa. 2019. *Permintaan dalam Ekonomi Mikro*. Edunomic. Vol.2 No.1 Tahun 2019, hlm. 16
- Hardiwinoto. *Analisis Keseimbangan Antara Biaya Akibat Risiko Merokok dan Pendapatan Cukai Rokok Untuk Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Unimus
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Penerimaan\\_Negara\\_Bukan\\_Pajak](https://id.wikipedia.org/wiki/Penerimaan_Negara_Bukan_Pajak). Diakses pada 5 Februari 2020.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Monitoring>. Diakses pada 17 Februari 2020.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL**  
**PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I**  
**JURUSAN EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG**  
**TAHUN 2020**

Pada hari Selasa sampai hari Jum'at tanggal 7-10 Bulan Januari Tahun 2020, bertempat di lembaga Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Tulungagung, telah dilaksanakan PPL Gelombang I Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama/NIM/Jurusan : Nur Azizatul Jamilah /12402173122 / Ekonomi Syariah

<b>Tanggal</b>	<b>Bentuk Kegiatan</b>
7 Januari 2020	Menyerahkan surat pengantar dari kampus
	PPL dipindahkan ke KPPBC Tipe Pratama Tulungagung
	Pengarahan mengenai tugas yang dilakukan selama PPL
8 Januari 2020	Breafing pembagian tugas yang akan dilaksanakan selama PPL
	Menginput arsip umum bagian kepegawaian
	Menata berkas CK-1 dari kantor Blitar dan Tulungagung
9 Januari 2020	Menginput arsip umum bagian keuangan
	Menginput arsip umum bagian kepegawaian
	Menata berkas CK-1 mulai tahun 2010-2012
10 Januari 2020	Jum'at bersih (membantu membersihkan kantor bagian belakang)
	Membantu mengelompokkan dan menata berkas bagian Perbendaharaan, Umum, P2 (Penindakan dan Penyidikan), dan PKC (Pelayanan Kepabeanan Cukai) dari kantor Blitar dan Tulungagung

Tulungagung, 10 Januari 2020

MENGETAHUI :  
Pembimbing/Dosen Pamong

Wahyono  
NIP. 19940406 201310 1001

**BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL**  
**PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I**  
**JURUSAN EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG**  
**TAHUN 2020**

Pada hari Senin sampai hari Jum'at tanggal 13-17 Bulan Januari Tahun 2020, bertempat di lembaga Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar, telah dilaksanakan PPL Gelombang I Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama/NIM/Jurusan : Nur Azizatul Jamilah /12402173122 / Ekonomi Syariah

<b>Tanggal</b>	<b>Bentuk Kegiatan</b>
13 Januari 2020	Pindah tugas di KPPBC Blitar.
	Menginput arsip urusan umum bagian keuangan mengenai SPP (Surat Perintah Pembayaran) Gaji tahun 2017-2018.
	Menginput arsip urusan umum bagian keuangan mengenai SPM (Surat Perintah Membayar) Gaji tahun 2017-2018.
	Menginput arsip urusan umum bagian keuangan mengenai Laporan TKPKN (Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara) tahun 2016-2018.
14 Januari 2020	Melanjutkan input arsip urusan umum bagian keuangan mengenai SPP (Surat Perintah Pembayaran) Gaji Desember 2018-2019.
	Menginput arsip urusan umum bagian keuangan mengenai TUKIN (Tunjangan Kinerja) tahun 2019.
	Menginput arsip umum bagian keuangan mengenai SPP Uang Lembur tahun 2019.
	Menginput arsip umum bagian keuangan mengenai SPP (Surat Perintah Pembayaran) Uang Makan tahun 2019.
	Melanjutkan input arsip urusan umum bagian keuangan mengenai SPP (Surat Perintah Pembayaran) Gaji.

15 Januari 2020	Melanjutkan input arsip urusan umum bagian keuangan mengenai SPP (Surat Perintah Pembayaran) Uang Lembur dan SPP (Surat Perintah Pembayaran) Uang Makan.
16 Januari 2020	Menginput arsip umum mengenai ST (Surat Tugas) Umum Januari-Juli tahun 2019.
17 Januari 2020	Melanjutkan input arsip umum mengenai ST (Surat Tugas) Umum Juli-Oktober tahun 2019.

Blitar, 17 Januari 2020

MENGETAHUI :  
Pembimbing/Dosen Pamong

Wahyono

---

NIP. 19940406201310 1001

**BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL**  
**PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I**  
**JURUSAN EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG**  
**TAHUN 2020**

Pada hari Senin sampai hari Jum'at tanggal 20-24 Bulan Januari Tahun 2020, bertempat di lembaga Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar, telah dilaksanakan PPL Gelombang I Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama/NIM/Jurusan : Nur Azizatul Jamilah /12402173122 / Ekonomi Syariah

<b>Tanggal</b>	<b>Bentuk Kegiatan</b>
20 Januari 2020	Menginput arsip urusan umum bagian keuangan mengenai ST (Surat Tugas) Umum bulan November-Desember 2019.
	Menginput arsip urusan umum bagian keuangan mengenai ST (Surat Tugas) Diklat bulan Februari-Oktober 2019.
21 Januari 2020	Menginput arsip urusan umum bagian keuangan mengenai ST KIP (Surat Tugas Kepatuhan Internal dan Pelayanan) bulan Januari-Juli 2019.
22 Januari 2020	Izin ke KBPBC Tulungagung untuk mengikuti serah terima mahasiswa PPL/magang ke pihak KPPBC TMP C Blitar.
	Membantu input arsip urusan umum bagian keuangan mengenai SPD (Surat Perjalanan Dinas) tahun 2010.
23 Januari 2020	Izin tidak melaksanakan PPL karena sakit.
24 Januari 2020	Izin tidak melaksanakan PPL karena sakit.

Blitar, 24 Januari 2020

MENGETAHUI :  
Pembimbing/Dosen Pamong

Wahyono

NIP. 19940406 201310 1001

**BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL**  
**PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I**  
**JURUSAN EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG**  
**TAHUN 2020**

Pada hari Senin sampai hari Jum'at tanggal 27-31 Bulan Januari Tahun 2020, bertempat di lembaga Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar, telah dilaksanakan PPL Gelombang I Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama/NIM/Jurusan : Nur Azizatul Jamilah /12402173122 / Ekonomi Syariah

<b>Tanggal</b>	<b>Bentuk Kegiatan</b>
27 Januari 2020	Menginput arsip urusan umum bagian kepegawaian mengenai ST (Surat Tugas) KIP (Kepatuhan Internal dan Penyuluhan) bulan Juli-Desember 2019.
28 Januari 2020	Menginput arsip urusan umum bagian kepegawaian mengenai ST (Surat Tugas) P2 (Penindakan dan Penyidikan) bulan Januari-April 2019.
	Membantu input SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) 2019.
29 Januari 2020	Membantu input SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) 2019.
30 Januari 2020	Menginput arsip urusan umum bagian kepegawaian mengenai ST (Surat Tugas) P2 (Penindakan dan Penyidikan) bulan April-Desember 2019.
	Membantu menstempel bukti pemotongan PPh Pasal 21.
31 Januari 2020	Menginput arsip urusan umum bagian kepegawaian mengenai ST (Surat Tugas) Perbendaharaan bulan Januari-Juli 2019.
	Membantu menstempel SPD (Surat Perjalanan Dinas) Kumandah.

Blitar, 31 Januari 2020

MENGETAHUI :  
Pembimbing/Dosen Pamong

Wahyono

\_\_\_\_\_  
NIP. 19940406 201310 1001



**BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL**  
**PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I**  
**JURUSAN EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG**  
**TAHUN 2020**

Pada hari Senin sampai hari Jum'at tanggal 3-7 Bulan Februari Tahun 2020, bertempat di lembaga Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar, telah dilaksanakan PPL Gelombang I Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama/NIM/Jurusan : Nur Azizatul Jamilah /12402173122 / Ekonomi Syariah

<b>Tanggal</b>	<b>Bentuk Kegiatan</b>
03 Februari 2020	Menginput arsip urusan umum bagian keuangan mengenai SPD (Surat Perjalanan Dinas) bulan Desember 2011 dan bulan Maret 2013.
	Acara penutupan PPL bersama Dosen Pembimbing Lapangan dan Dosen Pamong
04 Februari 2020	Membantu menstempel SPD (Surat Perjalanan Dinas) dan Kumandah.
	Menginput arsip urusan umum bagian kepegawaian mengenai ST (Surat Tugas) Perbendaharaan bulan Juli-Agustus 2019.
05 Februari 2020	Mengikuti apel pagi di halaman kantor.
	Melanjutkan input arsip urusan umum bagian kepegawaian mengenai ST (Surat Tugas) Perbendaharaan bulan September-Oktober 2019.
06 Februari 2020	Melanjutkan input arsip urusan umum bagian kepegawaian mengenai ST (Surat Tugas) Perbendaharaan bulan November 2019.
07 Februari 2020	Melanjut mengetik laporan PPL, sekaligus berakhirnya masa PPL gelombang 1 tahun 2020

Blitar, 7 Februari 2020

MENGETAHUI :  
Pembimbing/Dosen Pamong

Wahyono  
NIP. 19940406 201310 1001

## Foto-foto kegiatan selama PPL



Foto 1. Serah terima mahasiswa PPL



Foto 2. Menata berkas yang akan diinput



Foto 3. Menginput berkas Arsip Urusan Umum



Foto 4. Penutupan PPL



Foto 5. Serah terima kenang-kenangan di Kantor Bantu Bea dan Cukai Tulungagung



Foto 6. Serah terima kenang-kenangan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar



Foto 7. Bersama pegawai di Kantor Bantu Bea dan Cukai Tulungagung



Foto 8. Bersama pegawai Subbagian Umum di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar